



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2024/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Alamat dulu : Kab.Barito Timur, Prov.Kalimantan Tengah. Alamat Sekarang : Kab.Barito Timur, Prov.Kalimantan Tengah., , sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri yang syah yang melangsungkan perkawinan di Hepung Wewai, Di Gereja GKE Pulau Jagau Pada hari Tanggal, yang diteguhkan nikahnya oleh Pendeta DARA NATALIA KRISTINA, S.TH dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat di catat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur dengan Nomor Kutipan Akta ;
2. Dari perkawinan kami tersebut diperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Jenis kelamin , lahir di Pada tanggal, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ;
3. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana pasangan suami istri yang baik dalam membina rumah tangga;
4. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah Keluarga Tergugat di Kab.Barito Timur, Prov.Kalimantan Tengah dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat dan terakhir



kami tinggal di perumahan Pondok Karet Tamiang Layang, Kec.Dusun Timur Kab.Barito Timur, Prov.kalimantan Tengah;

5. Seiring dengan berjalannya waktu, begitu juga biduk rumah tangga kami juga mengalami perubahan, terutama sikap tergugat yang mulai berubah, sehingga membuat penggugat dan tergugat sering bertengkar;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat mulai sejak Bulan November 2023, itu disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat ketahuan beselingkuhan dengan lain;
 - b. Tergugat Sering mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat sering ketahuan mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
 - d. Tergugat Arogan sering marah-marah ;
 - e. Tergugat sekarang ini sedang di pidana di Rutan Tamiang Layang karena kasus narkoba, Perkara Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tml, dengan vonis hukuman selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
7. Permasalahan penggugat dan tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan maupun secara adat namun tidak ada hasilnya ;
8. Sekarang anak Kami yang Bernama ANAK dalam pengasuhan Penggugat;
9. Dari kejadian yang telah tergugat lakukan selama ini tidak ada sedikitpun etiket baik dari tergugat untuk mengubah sikap dan tingkah lakunya apalagi untuk meminta maaf kepada penggugat , Penggugat sudah tidak kuat lagi menahan sakit hati dan perasaan selama bertahun-tahun ;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semenjak menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat sudah tidak merasakan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan tersebut, selama bertahun-tahun Penggugat menahan kesabaran atas tingkah laku dari Tergugat, dan selama bertahun-tahun itu pula Penggugat tidak pernah mendapati adanya perubahan sikap dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

12. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: diantaranya Tergugat berbuat zinah, Tergugat sedang terpidana karena kasus narkoba dengan pidana penjara selama lebih dari 5 (lima) tahun lebih, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Mengingat kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk membaik dan Penggugat juga sudah tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Tergugat maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri maka setelah bermusyawarah dengan seluruh keluarga dan atas saran mereka serta pertimbangan dari Penggugat sendiri bahwa rumah tangga kami sudah tidak mungkin bisa dipertahankan lagi, satu-satunya jalan adalah menggugat Tergugat melalui jalur hukum yaitu menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang menangani perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Hepung Wewai, Di Gereja GKE Pulau Jagau Pada hari Tanggal, yang diteguhkan nikahnya oleh Pendeta DARA NATALIA KRISTINA, S.TH dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat di catat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur dengan Nomor Kutipan Akta , dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak kami yang bernama ANAK, Jenis kelamin , lahir di Pada tanggal, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor , diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perceraian ini dalam register untuk keperluan tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan/atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 September 2024, tanggal 25 September 2024, dan tanggal 8 Oktober 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.4) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : tanggal atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor : tanggal atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: tanggal antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor: tanggal antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tanggal atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Cerai antara PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 5 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : tanggal atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Nikah Nomor : tanggal antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Pulau Jagau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8

(2.6) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan ibu dari Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Desa Pulau Jagau pada tahun 2019 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan semua keluarga besar hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Dayu kemudian setelah 2 bulan Penggugat dan Tergugat pindah ke pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke Watas di Longkang Tamiang Layang kemudian setelah tinggal selama 3-4 Tahun lalu Penggugat dan Tergugat tinggal ke perumahan Pondok Karet di Tamiang Layang;
 - Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yaitu ANAK yang berumur 2 tahun
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Saksi tidak mengetahuinya karena selama Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak bisa menghubungi Penggugat dan hanya berkomunikasi dengan Tergugat saja;
 - Bahwa pada Oktober 2023 akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kemudian Penggugat pulang ke rumah Saksi dan menceritakan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu bahwa Tergugat sering menggunakan narkoba jenis sabu dan selalu terjadi

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Tml



keributan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah menurut kepada Penggugat serta Penggugat mengetahui Tergugat pernah bersama lain;

- Bahwa selama Penggugat diusir Tergugat selalu meminta cerai sedangkan Penggugat tidak ingin bercerai namun setelah Penggugat mendapatkan pekerjaan pada bulan November 2023 Penggugat akhirnya ingin bercerai namun Tergugat menjadi tidak ingin bercerai;
- Bahwa kemudian dilakukan pertemuan adat untuk membahas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak dapat titik temu dan kemudian pada tanggal 5 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai adat;
- Bahwa pada saat sekarang Tergugat sedang menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dikarenakan perkara narkoba;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah menjadi asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Desa Pulau Jagau pada tahun 2019 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi menjadi asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat mereka masih tinggal di Watas kemudian setelah pindah ke Pondok Karet Saksi masih menjadi asisten rumah tangga namun tidak setiap hari berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yaitu ANAK yang berumur 2 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat sering berkelahi dikarenakan masalah Tergugat yang sering keluar malam lalu ketika ditelepon oleh Penggugat, Tergugat tidak terima dan marah selain itu alasan lainnya adalah karena Tergugat juga menggunakan dan menjual narkoba jeni sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak akhir tahun 2023 yang mana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah lalu Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Longkang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara adat pada 5 Desember 2023;
- Bahwa Tergugat juga pernah diketahui pernah bersama lain yang bukan suaminya;
- Bahwa pada saat sekarang Tergugat sedang menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dikarenakan perkara narkoba;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.8) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

(3.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) buah bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, sebagaimana telah diuraikan di atas. Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, masing-masing bernama SAKSI I, dan SAKSI II yang telah diambil janji sesuai dengan agama dan keyakinannya untuk menerangkan yang sebenarnya sebelum didengar keterangannya di persidangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Tml



(3.6) Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini dan perlu dipertimbangkan adalah :

1. Apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan?

(3.7) Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala alat bukti yang sah menurut hukum, baik bukti surat maupun keterangan para Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

(3.8) Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pada angka 1 (satu) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-8 dan P-2, Penggugat adalah seorang bernama PENGUGAT, yang lahir di Tanjung, tanggal 18 April 1992;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2 Tergugat adalah seorang perempuan bernama TERGUGAT yang lahir di Ampah, tanggal 11 November 1996;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3, P-4 dan P-8 serta keterangan Saksi PERNA, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di depan hadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Dara Natalia Kristina, S. Th., pada tanggal 11 November 2017;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3 dan P-4, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Barito Timur pada tanggal ;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2017, di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Dara Natalia Kristina, S. Th., di Barito Timur dan telah dicatatkan pada tanggal di Kantor Pencatatan Sipil Barito Timur. Dengan kata lain, perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada angka 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Pihak sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat sedang menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan karena perkara Narkotika sejak bulan April 2024;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mendapat hukuman penjara (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung sesuai dengan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

(3.12) Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan asas-asas dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum sebagai berikut;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum, Penggugat dan Tergugat haruslah mendapat kepastian status perkawinan diantara mereka dalam kedudukannya dimata hukum, agar mereka dapat melanjutkan hidupnya masing-masing secara jelas;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan kemanfaatan hukum, putusan ini haruslah mendatangkan manfaat baik bagi Penggugat maupun Tergugat secara menyeluruh sehingga hasil dari putusan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan hukum, Majelis hakim berpendapat bahwa keadilan semata-mata hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Namun Majelis Hakim dalam perkara ini berusaha agar putusan ini mencapai keadilan yang seadil-adilnya sehingga mendatangkan manfaat dan kepastian bagi para pihak;

(3.16) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 1

(3.17) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tersebut belum dapat dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan petitum pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) gugatan Penggugat;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 2

(3.18) Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali dikarenakan Tergugat mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, yang mana keadaan tersebut merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.19) Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis Hakim harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut merupakan jiwa dari Undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut harus saling terbuka, rukun dan saling menghargai, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani, dimana hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat maupun bukti Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat perkawinan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 3

(3.21) Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat pada poin 3 (tiga) yang meminta hak asuh anak yaitu Anak ANAK, Jenis kelamin , lahir di Taniran pada tanggal 01 Juni 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor , diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut yaitu bahwa Ibu dan Bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) yang pada intinya menerangkan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu:

- Anak, ANAK, jenis kelamin , lahir di Pada tanggal (vide P.5) tinggal bersama Penggugat;

(3.23) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak tersebut di atas dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat), maka anak-anak tersebut lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak-anak tersebut merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas yaitu Tergugat sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Tamiang Layang dikarenakan perkara narkoba dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim menilai hak asuh lebih tepat diberikan kepada Penggugat sebagai ayah sehingga Majelis Hakim berpendapat jika pemberian hak asuh Anak ANAK diberikan kepada Penggugat selaku ayah;

(3.25) Menimbang, bahwa meskipun pemberian hak asuh anak diberikan kepada Penggugat namun Tergugat selaku ibu kandung tetap mempunyai kewajiban dan tanggungjawab atas pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak hingga anak menjadi dewasa (vide Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya Tergugat selaku ibu kandung dapat ikut memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Anak dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 4

(3.26) Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk, perlu mengirimkan salinan putusan pengadilan yang



telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian tersebut terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatatkan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian". Sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, secara hukum Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian setelah menerima laporan terjadinya perceraian tersebut;

(3.27) Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang dimaksud dengan instansi pelaksana yang berwenang menerima laporan tersebut, apakah instansi pelaksana dimana perkawinan dilaksanakan atau dimana perceraian terjadi, disebutkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, seharusnya Penggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

(3.29) Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar salinan putusan dalam perkara *a quo* dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Barito Timur kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Barito Timur, sebagaimana ketentuan-ketentuan di atas, kewajiban tersebut dimiliki para pihak dalam hal ini Penggugat dan laporan tersebut ditujukan kepada instansi pelaksana sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun demikian oleh karena petitum Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan semata-mata dimaksudkan agar instansi terkait segera mengetahui adanya putusan dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 4 (empat) tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 5

(3.30) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.31) Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya **petitum angka 1 (satu)** beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT, dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2017, di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Dara Natalia Kristina, S. Th., di Barito Timur dan telah dicatatkan pada tanggal di Kantor Pencatatan Sipil Barito Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. tertanggal 9 September 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak ANAK Jenis kelamin , Lahir di Taniran pada tanggal 01 Juni 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang tinggal bersama Penggugat, **diserahkan kepada Penggugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Eddy Montana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Heryogi, S.H., M.H. dan Kharisma Laras Sulu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sepende, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Heryogi, S.H., M.H.

Eddy Montana, S.H.

Kharisma Laras Sulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Sepende

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Tml



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp51.000,00;
6. PNPB Relas	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp171.000,00;
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		